

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM MENGOPTIMALKAN PENYALURAN DANA DESA DI  
GUNUNGCUPU KABUPATEN CIAMIS**

**THE ROLE OF VILLAGE ASSISTANT IN OPTIMIZING THE DISTRIBUTION OF VILLAGE FUNDS  
IN GUNUNGCUPU CIAMIS DISTRICT**

Sulistiani, Nastiti Novitasari, Ahmad Hamdan  
Universitas Siliwangi

[202103090@student.unsil.ac.id](mailto:202103090@student.unsil.ac.id), [nastiti@unsil.ac.id](mailto:nastiti@unsil.ac.id), [ahmad.hamdan@unsil.ac.id](mailto:ahmad.hamdan@unsil.ac.id)

Naskah diterima tanggal :22 Februari 2025, disetujui tanggal 31 Oktober 2025

**Abstract:** *The imbalance between the needs and availability of village funds and the limited human resource of government staff, make it quite difficult for the village government to optimize the distribution of priority village funds. The presence of village assistants in one of the major supports for the government and the community in overcoming these problems. This study aims to determine the role played by village assistants in optimizing the distribution of village fund in Gunungcupu, Ciamis Regency. The research method used is a qualitative approach with the descriptive method. The techniques used are observation, interviews and documentation. The result of the study show that there are several roles played by village assistants in optimizing the distribution of village funds in Gunungcupu, namely the role in conveying various matters related to village funds in village deliberation forums and banners in strategic place, inventory problems together with the government and community by conducting survey in the field, openly provide consultation and education related to things that are not yet understood by the community and government both in the planning process to reporting, facilitate community groups that need training, conduct regular monitoring and evaluation of activities that have been funded by village funds. The conclusion of this study is that Gunungcupu Village assistants have attempted to provide assistance in the distribution of village funds through the role of socializing, identifying problems, providing consultation and education, conducting monitoring and evaluation. This is in accordance with the village assistant's SOP.*

**Keywords:** *Village Companion, Distribution Village Funds, Empowerment of Village Communities*

**Abstrak:** Belum seimbangnya antara kebutuhan dan ketersediaan jumlah dana desa dan terbatasnya SDM staff pemerintah, membuat pemerintah desa masih cukup kesulitan untuk mengoptimalkan penyaluran dana desa. Hadirnya pendamping desa menjadi dukungan besar bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping desa dalam mengoptimalkan penyaluran dana desa di Gunungcupu Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pendamping desa dalam mengoptimalkan penyaluran dana desa di Gunungcupu, yaitu peran dalam mensosialisasikan berbagai hal berkaitan dengan dana desa dalam forum musyawarah desa, melalui media sosial dan banner di tempat strategis, melakukan inventarisasi masalah bersama pemerintah dan masyarakat desa dengan melakukan survei lapangan, secara terbuka memberikan konsultasi dan edukasi memfasilitasi kelompok masyarakat yang membutuhkan pelatihan, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai oleh dana desa. Simpulan dari penelitian ini bahwa pendamping desa Gunungcupu telah berupaya untuk mendampingi pemerintah dan masyarakat desa dalam penyaluran dana desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan melalui beberapa peran yaitu mensosialisasikan dana desa, inventarisasi masalah, konsultasi edukasi dan monitoring evaluasi. Dimana hal tersebut sudah sesuai dengan SOP.

**Kata kunci :** Pendamping Desa, Penyaluran Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa

## PENDAHULUAN

Pada PP No.12 tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), melaksanakan pendampingan dengan penyediaan pendamping profesional yang ditempatkan diberbagai wilayah. Tugas pendamping desa tercantum dalam PP No.47 tahun 2015 pasal 128 ayat (2) yaitu mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerjasama Desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa.

Fungsi Pendamping Desa tercantum dalam Permendes No.18 tahun 2019 BAB IV Pasal 17 bahwa Pendamping Desa memiliki fungsi untuk fasilitasi, edukasi, mediasi dan advokasi. Pada Undang-undang No.3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa membahas mengenai Pendamping Desa termasuk didalamnya mengenai pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan dengan cara pendampingan menjadi fokus utama tugas Pendamping Desa.

Program pemberdayaan membutuhkan anggaran pembangunan atau *financial development*. Ketika individu atau kelompok mempunyai kesadaran akan kesejahteraan masyarakat akan tetapi belum berdaya secara materil, maka *financial development* yang paling memungkinkan adalah dana desa.

Dana Desa sendiri bersumber dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian desa harus mampu menyusun Rencana Program Jangka Menengah Desa,

Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) untuk dapat memperoleh dana desa.

Dana desa merupakan perwujudan dari kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang menjadi dasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana desa dapat dikatakan optimal ketika penyalurannya digunakan sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut dapat terwujud apabila adanya kerjasama antara pengelola dana desa dengan Pendamping Desa sebagai pihak yang telah diberikan binaan dan kewenangan oleh Kementrian Desa. Pendamping Desa memiliki multi peran dalam *community development* yaitu sebagai *agent of change*, stakeholder, pelaku, fasilitator, mediator, sumber informasi, konselor dan partner bagi pemerintah desa dan juga masyarakat untuk mewujudkan pengembangan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian. Dengan adanya Pendamping Desa, usaha membangun dan menjadikan desa sebagai basis pembangunan nasional dapat terwujud.

Desa Gunungcupu merupakan Desa yang berstatus mandiri dengan skor Indeks Desa Membangun 0.8602 terdiri dari 10 Dusun. Dimana anggaran dana desa yang diperoleh dari halaman resmi [sid.kemendes.go.id](http://sid.kemendes.go.id) rata-rata sebesar 1.244.905.000. Pada SDGs Desa Gunungcupu tahun 2023 dari segi SDM berpendidikan mencapai 75,73 dan kemintraan pembangunan sebesar 81,53. Akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan

ekonomi desa yang merata dan konsumsi produksi desa sadar lingkungan mendapatkan skor rendah.

Selaras hasil observasi, masyarakat Desa Gunungcupu sebenarnya menyadari akan potensi dilingkungannya baik dari potensi alam lokal maupun potensi dirinya sendiri, akan tetapi mereka masih kebingungan cara memanfaatkan potensi tersebut sehingga membutuhkan pihak yang mampu memfasilitasi untuk mengembangkan potensi tersebut untuk dapat mendukung kesejahteraan sosial. Juga konsep diri dan pengetahuan masyarakat Desa Gunungcupu akan peningkatan kualitas SDM masih minim, hal tersebut tercermin ketika pelaksanaan musyawarah desa masyarakat cenderung mengorientasikan dana desa untuk infrastruktur dan mengesampingkan program yang mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri.

Banyaknya pengajuan dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh dana desa membuat pemerintah desa cukup kesulitan untuk memilah dan menentukan program prioritas, sedangkan jumlah dana desa yang terbatas. Kemudian keterbatasan SDM pemerintah desa dalam memastikan penyaluran dana desa yang diterima oleh masyarakat digunakan secara maksimal sesuai dengan perencanaan pada musyawarah desa guna pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada pengalokasian dana desa yang belum maksimal bahkan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Selain hal tersebut, terbatasnya jumlah

pendamping desa, dimana satu orang Pendamping Desa harus mendampingi tiga desa sehingga cukup sulit untuk mencapai pemenuhan tugas dan fungsinya dikarenakan harus mendampingi desa yang lainnya dengan keterbasatan akses jalan maupun transportasi.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, perlu adanya pihak yang mampu mendampingi desa dalam mengoptimalkan penyaluran dana desa untuk menghargai potensi lokal desa, baik dari aspek ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, kelestarian lingkungan dan juga potensi sosial dan mampu menampung aspirasi masyarakat terkait apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu berdampak secara jangka panjang, yaitu dengan adanya pendamping desa sebagai tenaga profesional yang bertugas dalam mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut (Faizal, 2018, hlm.61-64) terdapat peran yang harus dilaksanakan oleh pendamping desa dalam yaitu : Pertama, peran mensosialisasikan maksud dan tujuan dari dana pemerintah, dimana hal tersebut sejalan dengan teori Toktok Mardikato yaitu pendamping desa sebagai penyebarluas informasi kepada masyarakat. Sosialisasi menurut (Ismail, 2019, hlm.28) adalah pemberitahuan atau penyampaian sesuatu yang baru dan juga sebagai sebuah proses belajar. Salah satu peran yang harus dilakukan oleh pendamping desa adalah menciptakan serta menyampaikan

inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kedua, diagnose atau inventarisasi masalah. Peran ini dilakukan oleh pendamping desa bersama aparatur pemerintah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa dalam pembangunan, menentukan skala prioritas program, system pelaksanaan program serta kebutuhan-kebutuhan yang menunjang efektivitas program. Peran ini selaras dengan teori (Theresia, 2014) bahwa salah satu tahap pembangunan yang harus didampingi oleh pendamping desa adalah diagnosa kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat, analisis motivasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan pemilihan program atau proyek yang tepat dan pemilihan bentuk bantuan yang tepat baik berupa keahlian, dukungan, pembentukan kelembagaan dan memperkuat kerjasama masyarakat.

Ketiga, peran edukasi dan konsultasi yang berwujud dalam pemberian nasihat ataupun solusi terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lain.

Keempat, yaitu peran monitoring dan evaluasi, yaitu memastikan apakah pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dengan melakukan pengamatan, pengukuran dan penilaian terhadap proses dan hasil, baik sebelum, sedang ataupun setelah program dilaksanakan. Pengertian monitoring menurut (Nasihi & Hapsari, 2022, hlm.79) adalah

kegiatan mengamati secara seksama terkait kondisi atau kegiatan, perilaku ataupun kegiatan tertentu dengan tujuan agar seluruh informasi yang didapatkan dapat menjadi landasan untuk mengambil keputusan.

Selaras dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Suswanto, Windiasih, Sulaiman, & dkk, 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki peran yang sangat penting dan dibutuhkan terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Selain untuk manajemen administrasi dan keuangan pembangunan desa, juga untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kemitraan dan kemandirian.

Berdasarkan uraian diatas, peran pendamping desa Gunungcupu sangat diperlukan guna terlaksananya penyaluran dana desa yang optimal sesuai dengan tujuan dana desa. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pendamping desa Gunungcupu dalam mendampingi pengelolaan dana desa di Gunungcupu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Gunungcupu Kabupaten Ciamis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1982) dalam (Abdussamad, 2021, hal. 30) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu

secara holistic. Penelitian ini melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu merumuskan pertanyaan untuk penelitian, melakukan wawancara, mengumpulkan data dari hasil penelitian, melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menemukan fakta di lapangan, serta memberikan makna atau kesimpulan. Melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Subjek penelitian ini terdapat 6 informan diantaranya yaitu 1 orang pendamping desa, 3 orang staff pemerintah desa (sekretaris, kaur dan kasie), dan 2 orang masyarakat Desa Gunungcupu.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Pendamping Desa dalam Mengoptimalkan Penyaluran Dana Desa di Gunungcupu Kabupaten Ciamis**

Pertama, Peran dalam Mensosialisasikan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan AN bahwa cukup banyak informasi yang didapatkan dari pendamping desa terutama dalam hal ini berkaitan dengan dana desa. Dalam proses pengajuan sampai pencairan terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan regulasi yang harus ditaati. Termasuk dalam waktu, tujuan, penggunaan atau pengalokasian dana desa, dikarenakan terdapat prioritas dana desa yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah desa maupun masyarakat

harus lebih teliti dalam merencanakan program yang akan diajukan untuk didanai oleh dana desa. Hal tersebut selaras dengan temuan peneliti ketika melakukan studi dokumentasi, memang cukup banyak dokumen yang harus disiapkan untuk memenuhi persyaratan pengajuan dana desa.

Seperti yang disampaikan oleh W selaku pendamping desa beliau menyadari betul bahwa mensosialisasikan berbagai informasi kepada pemerintah desa maupun masyarakat menjadi salah satu tanggung jawaan yang harus dipenuhi. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak DI selaku Sekdes, beliau menyampaikan bahwa dengan adanya pendamping desa merasa sangat terbantu dikarenakan terdapat regulasi yang secara kemampuan dan pengetahuan pemerintah maupun masyarakat itu terbatas, dalam hal ini pendamping desa lebih menjelaskan secara detail kaitan dengan pengalokasian untuk pertahunnya. Seperti dalam Permendes No.3 tahun 2015 point pertama tugas pokok pendamping desa adalah mendampingi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Bapak DI informasi mengenai dana desa disampaikan secara langsung oleh pendamping desa dalam forum musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Perwakilan RT/RW, Tokoh masyarakat, Karang Taruna, Lembaga Desa, PKK, LPM. Dengan keterbatasan jumlah pendamping desa, maka sangat tidak

memungkinkan untuk menyampaikan berbagai informasi secara langsung kepada seluruh masyarakat, oleh karena demikian langkah yang diambil oleh pendamping desa Gunungcupu adalah dengan memanfaatkan forum musyawarah desa karena semua unsur hadir dalam forum tersebut dengan tujuan bisa disampaikan kembali kepada masyarakat yang lain.

Selain mensosialisasikan terkait dana desa dalam forum musyawarah, pendamping desa juga menyampaikan berbagai informasi melalui media digital yang sifatnya harus disampaikan dengan segera. Seperti yang disampaikan oleh Bapak S bahwa apabila terdapat informasi yang *urgent* yang harus disampaikan kepada seluruh pengurus biasanya segera menjadwalkan untuk melakukan pertemuan, akan tetapi jika informasinya bersifat ringan cukup komunikasi via whatsapp. Seperti yang disampaikan oleh (Rosiana, Dyah et al., 2023 hlm.74) bahwa hari ini teknologi sudah menjadi bagian dalam era digitalisasi dan memiliki fungsi didalamnya terhadap berbagai bidang informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa cara yang dilakukan pendamping desa dalam menyampaikan berbagai informasi terutama dalam hal ini berkaitan dengan dana desa di halaman kantor Desa. Dimana isi dari banner tersebut adalah terkait dengan penjelasan prioritas dana desa dan laporan realisasi dana per tahun anggaran. Lebih lanjut W menuturkan bahwa ia senantiasa memastikan hal yang sudah beliau sampaikan memang dipahami

oleh perwakilan masyarakat dan bertanya kelanjutannya seperti apa. Juga senantiasa didamping dari setiap prosesnya. Seperti yang disampaikan oleh (Syah, 2022 hlm.202) bahwa tujuan pemasangan banner adalah untuk mengiklankan, mempromosikan, menyampaikan sesuatu sehingga dapat menarik perhatian lebih banyak orang ketika melihatnya.

Dengan demikian bahwa cara yang dilakukan oleh pendamping desa dalam mensosialisasikan dana desa dalam forum musyawarah, membuat banner prioritas dan realisasai dana desa, serta menyampaikan informasi lainnya melalui media sosial dan pertemuan terbatas menjadi strategi yang efektif untuk tersampainya berbagai informasi kepada pemerintah desa maupun masyarakat.

Kedua, Peran Pendamping Desa dalam Inventarisasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara bersama NM selaku perangkat pemerintah desa mengakui bahwa dengan adanya pendamping desa mereka merasa terbantu untuk melakukan transek ke lapangan sebagai sebuah usaha untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap lingkungan dan sumber daya manusia. Dimana hasil survei tersebut akan menjadi refensi mengenai program yang diprioritaskan oleh dana desa. Hal tersebut juga disampaikan oleh AN menyebutkan bahwa dalam proses survei ke lapangan selalu melibatkan pendamping desa untuk menentukan prioritas yang akan dicantumkan dalam RKPDes maupun APBDes, dan juga RPJMDes. Demikian juga dalam studi dokumentasi, terlihat pendamping desa



sedang melakukan transek lapangan bersama pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi, sasaran dari survei tersebut lebih kepada permasalahan secara geografis, seperti melihat kondisi jalan, jembatan, saluran irigasi dll. Adapun dalam bidang kesehatan dan pendidikan itu disesuaikan dengan prioritas dana desa dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh (Isra et al., 2019 hlm.63) bahwa tujuan dilakukannya survei lapangan adalah untuk mengetahui objek dengan cara mengamati, memperbaiki dan mencatat hal-hal yang penting di lokasi. Hasil catatan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan apakah termasuk dalam program yang harus diprioritaskan dana desa atau tidak.

Catatan survei akan diangkat kedalam forum musyawarah desa yang dihadiri oleh berbagai unsur baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam musyawarah, berbagai usulan dari dusun akan ditampung dan diranking berdasarkan kriteria prioritas dana desa yang sudah ditetapkan. Dengan demikian pendamping desa bersama pemerintah dan masyarakat akan bersama-sama mengidentifikasi masalah yang terjadi di Gunungcupu secara global. Seperti yang disampaikan oleh (Firdaus, 2022 hlm.167) musyawarah desa merupakan bagian dari *democracy making*, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan demokrasi deliberatif yang dalam membuat suatu keputusan dilakukan dengan santai, lambat dan tidak tergesa-gesa dengan tujuan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Dengan demikian capaian dari

musyawarah desa bukan seberapa cepat musyawarah tersebut selesai, akan tetapi tentang hasil musyawarah tersebut tidak memihak pada satu kelompok tertentu dan dapat diterima oleh berbagai unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

Peran yang dilakukan oleh pendamping desa dalam pendampingan melakukan Inventarisasi masalah sudah cukup efektif yaitu dengan terlibat aktif melakukan survei lapangan juga secara aktif mengikuti musyawarah supaya mengetahui kondisi objektif lingkungan masyarakat. Dengan memahami keadaan sumber daya, masalah yang dihadapi masyarakat serta potensi yang dimilikinya pendamping dapat mengambil peran untuk menciptakan solusi yang tepat.

Ketiga, Peran Pendamping Desa dalam Konsultasi dan Edukasi

Peran yang cukup penting dilakukan seorang pendamping adalah memberikan konsultasi dan edukasi kepada pihak yang didampinginya. Peran ini sudah cukup dilaksanakan oleh pendamping desa Gunungcupu. Berdasarkan hasil wawancara dengan W selaku pendamping desa menyampaikan bahwa biasanya pemerintah dan masyarakat akan menghubunginya ketika mengalami kebingungan dalam perencanaan maupun pelaksanaan penyaluran dana desa ataupun pengelolaan program. Senada dengan yang disampaikan oleh NM sebagai kaur perencanaan sangat terbantu sekali karena dalam membuat RKPDes dan berkas-berkas yang harus disiapkan itu cukup rumit dan tidak ada pelatihannya, dengan demikian beliau selalu meminta bimbingan dari

pendamping desa untuk menyiapkan hal-hal tersebut jadi bisa segera mengajukan ke pemerintah. Hal tersebut selaras dengan hasil observasi memang berkas yang harus disiapkan cukup rumit. Seperti yang disampaikan oleh Binaswadaya dalam (Sugiana & Pramudia, 2020 hlm.48) beliau menyebutkan bahwa seorang pendamping dapat dikatakan berhasil apabila ia berhasil menyampaikan materi kepada masyarakat binaannya, dengan demikian pendamping dituntut memiliki pengalaman yang mumpuni, dan apabila pendamping tidak menguasai materi yang dibutuhkan maka diperbolehkan disampaikan oleh beberapa pakar yang berkompeten dibidangnya.

Selain melakukan pendampingan kepada pemerintah, pendamping desa juga bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pendamping desa Gunungcupu belum sampai pada memberikan edukasi secara mendetail terkait dengan program, akan tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya administrasi. Hal tersebut dikarenakan pendamping yang diprogramkan oleh pemerintah masih pendamping secara umum.

Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan bimbingan dari pihak yang lebih paham akan difasilitasi oleh pendamping desa untuk mengadakan pembinaan atau pelatihan sekaligus memfasilitasi kebutuhannya, seperti pada kelompok ternak yang membutuhkan obat-obatan, fasilitas wadah dan lain sebagainya itu dikordinasikan oleh pendamping desa

kepada pemerintah. Hal yang senada pun disampaikan oleh AS biasanya kita sampaikan membutuhkan pelatihan apa, nanti kemudian oleh pendamping desa difasilitasi dengan mendatangkan pihak-pihak yang berkaitan. Seperti adanya pelatihan pembuatan silase supaya pengurus dapat lebih memanfaatkan sisa pakan, kemudian adanya pembinaan akuntansi kepada pengurus BUMDes dan lainnya sesuai peningkatan kompetensi yang mereka butuhkan. Seperti yang disampaikan oleh (Nugraha, 2020 hlm.8) bahwa pengetahuan, sikap dan keterampilan yang menjadi sasaran meningkatkan kompetensi dalam pelatihan adalah yang berkenaan atau berkaitan langsung dengan pekerjaan peserta pelatihan.

Disamping peningkatan kompetensi dalam mengelola program secara teknis Karena masyarakat lebih memahami konsep program yang mereka jalankan, kelompok masyarakat juga masih cukup kebingungan dalam hal administrasi dengan demikian edukasi yang disampaikan oleh pendamping desa berkaitan dengan administrasi selaras dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah program adalah tertib administrasi. Menurut (Afkar et al., 2018 hlm.353) usaha kecil maupun menengah harus dikelola dengan strategi yang memadai, dimana kemampuan mengelola keuangan akan memberikan dampak positif diantaranya akan memberikan kepercayaan kepada pihak atau lembaga yang mengelola keuangan.

Selain konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi



pemerintah maupun masyarakat, berdasarkan temuan di lapangan pendamping desa juga berperan dalam memberikan edukasi berupa pemahaman kepada kelompok masyarakat yang pengajuan programnya belum bisa didanai oleh dana desa. Hal tersebut cukup sering terjadi pada karakteristik masyarakat heterogen yang terkadang masyarakat kurang bisa menerima keputusan musyawarah tersebut. Maka pendamping desa akan memberikan pengertian faktor penyebab program tersebut tidak di acc baik karena faktor tidak termasuk prioritas dana desa, terdapat program yang harus lebih disegerakan sedangkan jumlah nominal dana desa terbatas, ada juga program yang bukan wewenang dan faktor lainnya. Biasanya setelah disampaikan masyarakat akan lebih paham dan menerima.

Dari hal uraian diatas tercermin bahwa edukasi yang dilakukan oleh pendamping desa bukan hanya terkait memberikan pemahaman secara materi, akan tetapi dalam meningkatkan sikap juga keterampilan. Peran pendamping desa gunungcupu dalam memberikan edukasi dan konsultasi kepada pihak yang didampinginya sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi perlu adanya dorongan dan pemahaman terkait orientasi masyarakat dalam memanfaatkan dana desa orientasinya bukan hanya untuk pembangunan akan tetapi harus sampai pada tahap pemberdayaan berkelanjutan.

Keempat, Peran Pendamping Desa dalam Evaluasi dan Monitoring

Berdasarkan hasil wawancara dengan W bahwa monitoring ini

menjadi cara untuk melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang didanai oleh dana desa, yang meliputi monitoring terhadap kelompok masyarakat, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Monitoring dan evaluasi menjadi bagian yang tidak terlepas dari peran penting pendamping desa. Pasalnya tugas pendampingan harus dapat memastikan program yang didanai oleh dana desa direalisasikan dengan baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh (Nasihi & Hapsari, 2022 hlm.79) monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan perencanaan program sebagaimana mestinya, hambatan yang terjadi dan bagaimana pengelola program mengatasi hambatan yang ada.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pendamping desa Gunungcupu adalah pada saat sebelum program dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan ketika program selesai dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan program juga untuk mengetahui kekurangan dalam setiap tahapan agar lebih mudah untuk diperbaiki dan sesuai dengan perencanaan.

Monitoring ini dilakukan oleh pendamping desa ketika program sedang berjalan dan sesudah berjalan. Hal tersebut selaras dengan hasil observasi peneliti, ketika pemasangan mesin pompa air untuk diarea pesawahan Desa Gunungcupu khususnya di Dusun Gandasari, pendamping desa ikut memonitoring

proses pemasangan tersebut. Monitoring mulai dilaksanakan minimal ketika 75% dana desa sudah terserap oleh kelompok masyarakat. Dalam monitoring dan evaluasi ini akan ditanyakan perubahan apa yang dirasakan oleh masyarakat juga melihat kesesuaian beberapa hal seperti dari volume, anggaran, dan juga hasil. Monitoring dan evaluasi ini akan menjadi bahan untuk pelaporan, jika ada hal yang kurang atau tidak sesuai dengan perencanaan akan diberitakannya.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan AS sebagai salah satu sasaran monitoring evaluasi, beliau menyampaikan bahwa monitoring ini bukan hanya untuk mengukur keberhasilan program akan tetapi dapat meningkatkan motivasi para pengurus untuk konsisten dalam mengelola program dan menjadi pengingat ketika mendapat bantuan itu jangan dispelekan penggunaannya. Saat itu juga momentnya ketika kelompok ada masalah, pendamping desa bisa memberikan solusi.

Selaras yang disampaikan oleh (Nasih & Hapsari, 2022 hlm.84) bahwa ada beberapa prinsip dalam monitoring, yaitu monitoring harus dilakukan secara terus-menerus, menjadi umpan terhadap perbaikan program, dapat memberikan manfaat baik bagi pengelola maupun pengkonsumsi produk, dapat memotivasi staff dan sumber daya lainnya untuk berprestasi, bersifat objektif, berorientasi pada aturan yang berlaku dan tujuan bersama.

Hal yang selaras pun disampaikan oleh DI, bahwa pemerintah desa merasa

terbantu sekali. Di Desa sendiri SDM nya cukup terbatas dan ada banyak hal yang harus dikerjakan. Dengan adanya pendamping desa yang mempunyai kewajiban monitoring bisa lebih membantu untuk mengetahui kegiatan yang sudah didanai dana desa sejauhmana perkembangannya. Senada dengan pernyataan AN sebagai pemerintah desa yang terbatas SDM nya merasa sangat terbantu untuk melakukan monitoring. Akan tetapi memang masyarakat membutuhkan monitoring dan evaluasi yang lebih rutin.

Monitoring dan evaluasi menjadi peran yang menentukan keberlanjutan program dan sebagai media mengukur skala keberhasilan dan kesesuaian dengan perencanaan program. Dalam peran ini pendamping desa sudah melakukan perannya sebagaimana mestinya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran pendamping desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi sudah cukup maksimal, dikarenakan monitoring dan evaluasi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program, akan tetapi perlu ditingkatkan intensitasnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pendamping desa dalam mengoptimalkan penyaluran dana desa di Gunungcupu Kabupaten Ciamis, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pendamping desa, yaitu pertama mensosialisasikan dana desa kepada pemerintah desa dan masyarakat dalam forum musyawarah,

mensosialisasikan dalam bentuk banner besar yang dipajang di halaman kantor desa, kemudian penyampaian secara personal kepada pihak-pihak tertentu melalui whatsapp. Kedua, peran dalam melakukan inventarisasi masalah, dengan cara survei ke lapangan bersama pemerintah desa, melakukan identifikasi masalah bersama kelompok masyarakat dalam forum musyawarah. Ketiga peran dalam memberikan konsultasi dan edukasi, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, pendamping desa gunungcupu secara terbuka untuk dimintai berbagai ide maupun solusi yang dibutuhkan. Keempat, peran dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Hal tersebut menjelaskan bahwa pendamping desa gunungcupu sudah melaksanakan perannya dalam pendampingan penyaluran dana desa sesuai dengan SOP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Afkar, T., Waryanto, R. B. D., & Istikhoroh, S. (2018). Upaya Peningkatan Penghasilan UMKM Dengan Tertib Administrasi Keuangan Di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Sidoarjo. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(3), 351–357.
- Faizal. (2018). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Komunika*, 1(1), 51–70.
- Firdaus, M. (2022). Democracy Making melalui Musyawarah Desa di Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro Wonosobo. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 2(2).
- Hidayah, A (2019). *Implementasi Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyasin Tahun 2017*. Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sriwijaya. Tidak diterbitkan.
- Ismail. (2019). Pentingnya Sosialisasi Bagi Anak. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)*, 2(1), 29.
- Isra, N., Arifin Lias, S., & Ahmad, A. (2019). Karakteristik Ukuran Butir Dan Mineral Liat Tanah Pada Kejadian Longsor (Studi Kasus: Sub Das Jeneberang). *Jurnal Ecosolum*, 8(2), 62–73.
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 1(1), 77–88. <https://journals.eduped.org/index.php/intel/article/view/112>
- PP No.12 tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendes No.18 tahun 2019 BAB IV Pasal 17
- Rosiana, Dyah, P., Agung, B., Pambudi, Sigit, W. S., Eka, Putri, A., & Tyas, M. (2023). Peningkatan pemahaman

- masyarakat tentang teknologi, administrasi, dan manajemen desa wisata di padukuhan plesedan. *Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 71–80.
- Sugiana, F. S., & Pramudia, J. R. (2020). Peran Pendamping Dalam Meningkatkan Kemandirian Wirausaha Melalui Pemanfaatan Program Dana Desa. *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, 2(2), 45–55
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & dkk. (2019). Peran Pendamping desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakatan Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman*, II, 40 - 60.
- Syah, A. Y. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digital Marketing Sebagai Media Promosi Era Pandemi Covid-19 di UMKM Kelurahan Muarasari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 215–223.
- Theresia, A. (2014). *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 point 12
- Undang-undang No.3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa